



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 453/Pdt.G/2016/PA.Dps.

میحرلانمحرلاهللا مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal, DiJalan Merpati Gang Sesapi Putih Nomor 27, Kelurahan/DesaManut Negara Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Provinsi Bali, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempt tinggal, Di Jalan Merpati Gang Sesapi Putih Nomor 27, Kelurahan/DesaManut Negara Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;
Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

BahwaPenggugat dengan surat gugatan gugatannya tertanggal 28 Nopember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 28 Nopember 2016 dalam register Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0453/Pdt.G/2016/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 15 September 2012, sesuai Buku Kutipan AktaNikah Nomor: 209/42/IX/2012, tertanggal, 17 September 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama :
 - a. Nadhifah Filzah Purnama , perempuan, lahir tanggal 24 Oktober 2013;Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat kalau bersalah tidak mau terima dan selalu menyalahkan Penggugat setiap ada percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai Istri dan sering mengancam Penggugat mau meninggalkan Penggugat;
 - c. Tergugat sering mengatakan Penggugat tidak berguna sebagai isteri sehingga Penggugat sangat sakit hati terhadap ucapan Tergugat tersebut;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak tanggal 19 Juni 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada nafkah lahir bathin dan masih ada komunikasi masalah anak saja;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Nadhifah Filzah Purnama, masih dibawah umur atau belum mumayyiz mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan hak Asuh atau Hadhonah kepada ibu kandungnya yang bernama: **Eva Megawati binti Aksan**;

7. Bahwa Penggugat dengan adanya pengajuan perceraian ini penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Heri Purnomo bin Duki**) terhadap Penggugat (**Eva Megawati binti Aksan**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Menetapkan anak yang bernama (Nadhifah Filzah Purnama) Kepada ibu Kandungnya yang bernama **Eva Megawati binti Aksan** ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor : 0453/Pdt.G/2016/PA.Dps. tanggal 30 Nopember 2016, dan 14 Desember 2016. Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut:

I. SURAT-SURAT

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : .5101056006830001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 20 Juni 2016, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :209/42/IX/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talango Kab. Sumenep, Propinsi Jawa Timur tanggal 17 September 2012, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-29102013-0079, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 30 Oktober 2013, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

I. Fauziah binti Anwar, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan Merpati Gang Sesapi Putih Nomor 27, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Nadhifah Filzah Purnama;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sering marah karena masalah-masalah sepele seperti penggugat terlambat membuatkan kopi anak menangis, Tergugat kalau marah dan cekcok sering melempar barang-barang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang hingga saat ini tidak pernah datang lagi juga tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat sudah 2 bulan lalu;
- Bahwa selama pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat .namun Tergugat pernah mambawa anak tersebut selama 10 hari tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat. ;

II. Aksan bin Suwari, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang tempat kediaman di Jalan Merpati Gang Sesapi Putih No. 27, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Nadhifah Filzah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sering marah karena masalah-masalah sepele seperti penggugat terlambat membuat kopi anak menangis, Tergugat kalau marah dan cekcok sering melempar barang-barang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang hingga saat ini tidak pernah datang lagi juga tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat sudah 2 bulan lalu;
- Bahwa selama pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat .namun Tergugat pernah mambawa anak tersebut selama 10 hari tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat. ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya; hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

هل قح ال ملاظ وهف بجي ملف نيملسلا ماكح نم مكاح بلا يعد نم

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dimediasi (pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P2, berupa buku kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugatterikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep Propinsi Jawa Timur;

Menimbang bahwa gugatan tentang perceraian dipertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak pertengahan tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Karena Tergugat sering marah dan menyalahkan Penggugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri dan mengatakan Penggugat sebagai isteri yang tidak berguna yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 19 nJuni 2016 dan juga Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil gugatan Penggugat , namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percekocokan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil gugatannya tersebut.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena Tergugat sering marah hanya karena masalah sepele dan kalau cekcok sering melempar barang-barang, dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sering cekcok dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekitar 7 bulan karena sikap dan tindakan Tergugat tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Penggugat selaku isteri tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alqur'an Surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi:

حِلِّصَمَلَا يَلِجَ بَلْعَ مَدَّقَمٌ دُسَائِقَمَلَا عُرَدَ

Menimbang bahwa terdapat dalil fiqhi (yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini) dalam:

- Kitab Ghoyatul Marom hal. 162 :

عَقَلَطُ بَضَائِقَمَلَا هَيْلَعُ قَلَطُ أَهْجُوزَلَا تَبْغُرُ مَدْعُ دَتَشَا إِذَاو

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

ثِيحُو حَلِصَ الْوُحْنَانِ أَهْيَفُ عَفْنِي دَعِي مَلُو نِيحُوزَلَا إِهْلَا بَرِطَضَتْ نِيحُ قَالَطَلَا مَاظَن مَالَسَالَا رَاتَخَا دَقُو
دَبُومَلَا نَجْسَلَابُ نِيحُوزَلَا دَحَا بَلْعُ مَكْحِي نَأْ هَانَعَم رَارِمَتَسَالَا نَأَلْ حُورُ رِيغُ نَمُ قَرُوصُ جَاوَزَلَا تَطْبِرَلَا حَبِصَتْ
عَلَادَعَلَا حُورُ هَابَاتُ مَلْظُ أَذْهُو

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut pada angka 2 (dua), telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g.);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak.

Menimbang bahwa Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut dengan alasan anak masih di bawah umur;

Menimbang bahwa, atas permohonan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak menjawabnya dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidak hadirannya Tergugat bukan karena alasan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat dianggap telah menyetujui dan tidak keberatan jika anak yang bernama Nadhifah Filzah Purnama lahir tanggal 24 Oktober 2013, dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terbut diatas, maka permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, patut dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya.

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan.



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Heri Purnomo bin Duki) terhadap Penggugat (Eva Megawati binti Aksan);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Nadhifah Filzah Purnama, perempuan, lahir tanggal 24 Oktober 2013, kepada Penggugat ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal, 27 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami AH. SHALEH,SH.M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. A. BUNGAWALI,M.H.,dan Drs. A. JUNAIDI. MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. LELY SAHARA, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

AH. SHALEH, SH., M.HES.

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra.Hj. A. BUNGAWALI, MH.

Drs. A. JUNAIDI, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

LELY SAHARA, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses : Rp. 60.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp. 225.000,-
 4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- JUMLAH** : Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Denpasar
Panitera,

I.G.B. KARYADI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)